



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pid.B/2016/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian;
2. Tempat lahir : Betung (Sum-Sel);
3. Umur/ tgl. Lahir : 19 Tahun / 12 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : I n d o n e s i a;
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw - Desa Betung Abab, Kecamatan  
Penukal Abab, Kabupaten Muaro Enim;
7. A g a m a : I s l a m;
8. P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 5 Oktober 2016 Sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016;
5. Wakil ketua Pengadilan Negeri sengeti sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 117/Pid.B/2016/PN Snt tanggal 2 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2016/PN Snt tanggal 2 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK112GK313111 dan nomor mesin JBK1E1311560;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;  
(Dirampas untuk Negara);
  - 1 (satu) bilah pisau yang bergagang serta sarangnya terbuat dari kayu;  
(Dirampas untuk dimusnakan);
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna loreng tentara merk CARTER;
  - 1 (satu) helai topi warna abu-abu yang bertuliskan EMBA CASUAL;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau merk CENTRAL;

(Dikembalikan kepada Saksi Kafri Yanto Als Kafri Bin Herman);

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.MARNO DEGGO;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.Marno Deggo);

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MK;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SURIPAH Binti MUAS)

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang berteliskan NAVY merk MEMBER;

(Dikembalikan kepada Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian bersama dengan Saksi Kafri Yanto Alias Kafri Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2016 bertempat di Rt.01 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian bersama dengan Saksi Kafri Yanto Alias Kafri Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin berangkat dari Sungai Bahar menuju Bayung Lincir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo warna hitam tanpa Nopol No.Rangka MHIBK112GK313111 dan Nomor Mesin JBK1E1311560 milik Saksi Kafri Yanto sambil membawa 1 (satu) bilah pisau yang diletakkan didalam jok sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Firmansa, selanjutnya diperjalanan, Saksi Firmansa memberhentikan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk duduk-duduk didekat pohon sambil merokok, lalu Saksi Kafri Yanto melihat Saksi Suripah Binti Muas sedang melintas di jalan sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.Marno Deggo kemudian timbul niat Terdakwa bersama Saksi Kafri Yanto dan Saksi Firmansa untuk sepakat mengambil sepeda motor milik Saksi Suripah Binti Muas, selanjutnya Terdakwa, Saksi Kafri Yanto dan Saksi Firmansa mengejar Saksi Suripah Binti Muas, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di jalan umum tepatnya di Rt.01 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Firmansa menghadang laju sepeda motor Saksi Suripah Binti Muas lalu menyalip, melewati/mendahului kendaraan Saksi Suripah Binti Muas Saksi Firmansa memberentikan sepeda motor tersebut tepat didepan kendaraan milik Saksi Suripah Binti Muas dan Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor lalu mematikan kunci kontak/swiss sepeda motor milik Saksi Suripah Binti Muas kemudian Saksi Kafri Yanto pun turun dari sepeda motor sambil mengempalkan tangannya sebelah kanan mengarahkan kearah muka Saksi SURIPAH Binti MUAS, sehingga Saksi Suripah Binti Muas merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya, Selanjutnya Terdakwa pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.Marno Deggo milik Saksi Suripah Binti Muas, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh warga setempat lalu diamankan oleh Kepolisian Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Suripah Binti Muas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian bersama dengan Saksi Kafri Yanto Alias Kafri Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2016 bertempat di Rt.01 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian bersama dengan Saksi Kafri Yanto Alias Kafri Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin berangkat dari Sungai Bahar menuju Bayung Lincir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo warna hitam tanpa Nopol No.Rangka MHIJBK112GK313111 dan Nomor Mesin JBK1E1311560 milik Saksi Kafri Yanto sambil membawa 1 (satu) bilah pisau yang diletakkan didalam jok sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansa, selanjutnya diperalan, Saksi Firmansa memberhentikan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk duduk-duduk didekat pohon sambil merokok, lalu Saksi Kafri Yanto melihat Saksi Suripah Binti Muas sedang melintas di jalan sendiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.Marno Deggo kemudian timbul niat Terdakwa bersama Saksi Kafri Yanto dan Saksi Firmansa untuk sepakat mengambil sepeda motor milik Saksi SURIPAH Binti MUAS, selanjutnya Terdakwa, Saksi KAFRI YANTO dan Saksi FIRMANSa mengejar Saksi Suripah Binti Muas, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di jalan umum tepatnya di Rt.01 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Firmansa menghadang laju sepeda motor Saksi Suripah Binti Muas lalu menyalip, melewati/mendahului kendaraan Saksi Suripah Binti Muas Saksi Firmansa memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan kendaraan milik Saksi Suripah Binti Muas dan Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor lalu mematikan kunci kontak/swiss sepeda motor milik Saksi Suripah Binti Muas kemudian Saksi Kafri Yanto pun turun dari sepeda motor sambil mengempalkan tangannya sebelah kanan mengarahkan kearah muka Saksi Suripah Binti Muas, sehingga Saksi Suripah Binti Muas merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya, Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.Marno Deggo milik Saksi Suripah Binti Muas, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh warga setempat lalu diamankan oleh Kepolisian Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Suripah Binti Muas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suripah Binti Muas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 16.30 WIB didekat rumah Saksi Rt 1 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi yang Saksi kendari sejak dari pertokoan di Tempino, Saksi tidak menyadari kalau Saksi sedang diikuti oleh sebuah sepeda motor yang penumpangnya 3 (tiga) orang begitu sampai ditempat agak sepi Saksi kira mereka akan menyalip Saksi namun mereka menyuruh Saksi untuk berhenti dan 2 (dua) diantara mereka turun dari kendaraan yang mereka bawa sementara Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin masih berada di atas motor Terdakwa Mitra dan Saksi I Kafriyanto alias Kafri Bin Herman merebut sepeda motor milik Saksi dari tangan Saksi sambil akan mengancam memukul Saksi karena Saksi sangat takut maka sepeda motor Saksi tersebut Saksi lepaskan saja dan mereka langsung lari tancap gas;
- Bahwa Saksi kemudian langsung pulang dan memanggil mbah Saksi yaitu mbah Sabam Bin Marsidi yang pada saat itu tidak berapa jauh dari Saksi dan menceritakan tentang perampokan yang barusan saja Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang membawa sepeda motor milik mereka karena yang satu itu tidak memakai helm sedangkan yang 2 (dua) orang Terdakwa, Saksi tidak mengenal karena ke duanya menggunakan helm;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut bersama mbah Saksi kekantor polisi pada malam itu juga;

Snt

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian ini sekira sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor Saksi saat ditemukan dalam keadaan rusak karena waktu itu Terdakwa akan melarikan diri kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin menabrak sepeda motor orang dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin akan di pukul oleh masa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saban Bin Marsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa korban pencurian motor merupakan anak besan Saksi;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa hanya sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Saksi saat itu dari jauh Saksi melihat Saksi Suripah Binti Muas berteriak memanggil Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Suripah Binti Muas telah dirampok dari sanalah Saksi tahu bahwa Saksi Suripah Binti Muas telah dirampok;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Suripah Binti Muas langsung melaporkan kejadian tersebut kepolisian Mestong;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil sepeda motor karena Saksi tidak berada ditempat kejadian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap menjelang magrib, Saksi di beritahu dari warga dan Kantor Polisi Mestong mengenai Terdakwa yang sudah ditangkap;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kafriyanto alias Kafri Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 15.00 WIB, di Rt.01 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Saksi berangkat dari Sungai Bahar menuju Bayung Lincir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo warna hitam tanpa Nopol No.Rangka MHJJBK112GK313111 dan No. Mesin JBK1E1311560 milik Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) bilah pisau yang diletakkan didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Terdakwa telah mengambil 1

Snt

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka

MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.

Marno Deggo yang dikendarai Saksi Suripah Binti Muas;

- Bahwa saat di jalan raya/ jalan umum tersebut Saksi bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Terdakwa mengikuti/menghadang laju sepeda motor Saksi Suripah lalu menyalip, melewati/ mendahului kendaraan dan memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan kendaraan Saksi Suripah lalu Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor lalu mematikan kunci kontak/ swiss sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan sambil mengepalkan tangannya sebelah kanan mengarahkan kearah muka Saksi Suripah selanjutnya



Saksi Suripah merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi membawa kabur sepeda motor tersebut;
  - Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Suripah Binti Muas;
  - Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Suripah Binti Muas mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa ditangkap oleh Pihak ke Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Firmansa Alias Firman Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 15.00 WIB, di Rt.01 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Terdakwa berangkat dari Sungai Bahar menuju Bayung Lincir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo warna hitam tanpa Nopol No.Rangka MHIJBK112GK313111 dan No. Mesin JBK1E1311560 milik Saksi;

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi I Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An. Marno Deggo yang dikendarai Saksi Suripah Binti Muas;
- Bahwa di jalan raya/jalan umum tersebut Saksi bersama dengan Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Terdakwa mengikuti/menghadang laju sepeda motor Saksi Suripah lalu menyalip, melewati/mendahului kendaraan dan memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan kendaraan Saksi Suripah lalu Saksi Mitra Saputrapun langsung turun dari sepeda motor lalu mematikan kunci kontak/swiss sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman turun dari sepeda motor dan sambil mengepalkan tangannya sebelah kanan mengarahkan ke arah muka Saksi Suripah selanjutnya Saksi Suripah merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Suripah Binti Muas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Suripah Binti Muas mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa ditangkap oleh Pihak ke Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin melakukan perampokan sepeda motor pada hari kamis tangal 21 Juli 2016 sekira pukul 16.30 WIB didekat Rt 1 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin yaitu sepeda motor Revo warna hitam tanpa Nopol No.Rangka MHIJBK112GK313111 dan No. Mesin JBK1E1311560;
- Bahwa yang mengedaraai sepeda motor Revo tersebut adalah Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan sepeda motor bersama dengan Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin;
- Bahwa yang memiiki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa, yang mana uang hasil perampokan tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat di jalan raya/jalan umum tersebut Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Terdakwa mengikuti/menghadang laju sepeda motor Saksi Suripah lalu menyalip, melewati/mendahului kendaraan dan memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan kendaraan Saksi Suripah lalu Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor lalu mematikan kunci kontak/swiss sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman turun dari sepeda motor dan sambil mengepalkan tangannya sebelah kanan mengarahkan kearah muka Saksi Suripah selanjutnya Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripah merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa, Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Firmansa Alias Firman Bin Nurdin melakukan perampokan Terdakwa dan Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin berusaha untuk lari namun Terdakwa menabrak motor orang pada saat itulah Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin ditangkap oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin tidak ada melakukan pemukulan, hanya berpura pura akan memukul korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal sekali atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH 355S004 DK dan nomor mesin 55S124283 A/n Mario Deggo;
- 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH 1JBK112GK313111 dan nomor mesin JBK1 E 1311560;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) buah pisau yang bergagang serta sarangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna loreng tentara merk Carter;
- 1 (satu) helai topi warna abu-abu yang bertuliskan Emba Casual;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH 355S04 DK12483 dan nomor mesin 55S124283 A/n Marno Deggo;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MK;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau merek Central;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)helai baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan Navi Merek Member;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 15.00 WIB, di Rt.01 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Saksi Mitra berangkat dari Sungai Bahar menuju Bayung Lincir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo warna hitam tanpa Nopol No.Rangka MHIBK112GK313111 dan No. Mesin JBK1E1311560 milik Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut di kendaraai oleh Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Terdakwa

Snt

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An. Marno Deggo yang dikendarai Saksi Suripah Binti Muas;

- Bahwa dijalan raya/jalan umum tersebut Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Terdakwa mengikuti/menghadang laju sepeda motor Saksi Suripah lalu menyalip, melewati/ mendahului kendaraan dan memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan kendaraan Saksi Suripah lalu Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor lalu mematikan kunci kontak/ swiss sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman turun dari sepeda motor dan sambil mengepalkan tangannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan mengarahkan kearah muka Saksi Suripah selanjutnya Saksi Suripah merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman membawa kabur sepeda motor tersebut;
  - Bahwa maksud Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Suripah Binti Muas;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman dan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin tersebut mengakibatkan Saksi Suripah Binti Muas mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Snt

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dijalan umum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang ada pada orang lain menjadi ada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “dimiliki dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 15.00 WIB, di Rt.01 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin berangkat dari Sungai Bahar menuju Bayung Lincir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo warna hitam tanpa Nopol No.Rangka MHJJBK112GK313111 dan No. Mesin JBK1E1311560 milik Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin, yang saat itu dikendarai Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin mengambil sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An. Marno Deggo yang dikendarai Saksi Suripah Binti Muas;

Menimbang, bahwa di jalan raya/jalan umum tersebut SaksiKafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Terdakwa mengikuti/menghadang laju sepeda motor Saksi Suripah lalu menyalip, melewati/mendahului kendaraan dan memberhentikan sepeda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tepat didepan kendaraan Saksi Suripah lalu Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor lalu mematikan kunci kontak/swiss sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman turun dari sepeda motor dan sambil mengepalkan tangannya sebelah kanan mengarahkan kearah muka Saksi Suripah selanjutnya Saksi Suripah merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suripah bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Suripah untuk mengambil sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An. Marno Deggo yang dikendarai Saksi Suripah Binti Muas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An. Marno Deggo yang dikendarai Saksi Suripah Binti Muas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “didahului, disertai atau diikuti” adalah suatu perbuatan yang dari mulainya suatu perbuatan hingga perbuatan tersebut dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan perbuatan lain, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, sedangkan “ancaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan” adalah peringatan, pertanda untuk mulainya perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Yang dimaksud dengan “dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian” adalah perbuatan yang mempunyai tujuan atau maksud mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan “hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya” adalah perbuatan seseorang yang dilakukan tersebut kedapatan waktu melakukan kejahatan, sehingga orang tersebut dapat menyelamatkan dirinya sendiri atau orang lain dari kejahatan yang dilakukan. Dan yang dimaksud dengan “untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” adalah suatu perbuatan seseorang mempertahankan barang atau benda yang diambilnya dari orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Terdakwa mengikuti/menghadang laju sepeda motor Saksi Suripah lalu menyalip, melewati/mendahului kendaraan dan memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan kendaraan Saksi Suripah lalu Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor lalu mematikan kunci kontak/swiss sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman turun dari sepeda motor dan sambil mengepalkan tangannya sebelah kanan mengarahkan kearah muka Saksi Suripah selanjutnya Saksi Suripah merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa Dan Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mematikan kunci kontak/swiss sepeda motor milik Saksi Suripah dan kemudian Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman mengepalkan tangannya sebelah kanan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kearah muka Saksi Suripah selanjutnya Saksi Suripah merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya adalah merupakan perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Suripah, dengan maksud untuk mempermudah pencurian supaya untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

#### Ad.4 Dijalan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijalan umum” adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan yang dilalui atau dipakai untuk umum orang atau kendaraan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Rt.01 Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dan Terdakwa, melakukan pencurian kendaraan sepeda motor milik Saksi Suripah;

Menimbang, bahwa tempat dimana Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin melakukan perbuatannya adalah tempat dimana lalu lintas orang atau kendaraan yang dilalui atau dipakai untuk umum orang atau kendaraan. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dijalan umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

#### Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin mengikuti/menghadang laju sepeda motor Saksi Suripah lalu menyalip, melewati/mendahului kendaraan dan memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan kendaraan Saksi Suripah lalu Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor lalu mematikan kunci kontak/swiss sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksai Kafriyanto alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafri Bin Herman turun dari sepeda motor dan sambil mengepalkan tangannya sebelah kanan mengarahkan kearah muka Saksi Suripah selanjutnya Saksi Suripah merasa takut dan berlari untuk meninggalkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa, Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian ini dibantu oleh orang lain yaitu Saksi Kafriyanto alias Kafri Bin Herman bersama dengan Saksi Firmansa Alias Firman Bin Nurdin dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK112GK313111 dan nomor mesin JBK1E1311560, 1 (satu) buah kunci

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN

Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor Honda Revo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang serta sarangnya terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna loreng tentara merk CARTER, 1 (satu) helai topi warna abu-abu yang bertuliskan EMBA CASUAL, 1 (satu) helai baju kaos kaos lengan panjang warna hijau merk CENTRAL, yang telah disita dari Saksi Kafri Yanto Als Kafri Bin Herman, maka dikembalikan kepada Saksi Kafri Yanto Als Kafri Bin Herman, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.Marno Deggo, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.Marno Deggo, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MK, yang telah disita dari Saksi Suripah Binti Muas, maka dikembalikan kepada Saksi Suripah Binti Muas, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang berteliskan NAVY merk MEMBER, yang telah disita dari Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian maka dikembalikan kepada Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Suripah Binti Muas mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK112GK313111 dan nomor mesin JBK1E1311560;
    - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
    - 1 (satu) bilah pisau yang bergagang serta sarangnya terbuat dari kayu;Dimusnakan;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna loreng tentara merk CARTER;
  - 1 (satu) helai topi warna abu-abu yang bertuliskan EMBA CASUAL;
  - 1 (satu) helai baju kaos kaos lengan panjang warna hijau merk CENTRAL;
- Dikembalikan kepada Saksi Kafri Yanto Als Kafri Bin Herman;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.MARNO DEGGO;

Snt

Halaman 25 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX warna putih nomor polisi BH 6198 YK dengan nomor rangka MH355S04DK124283 dan nomor mesin 55S124283 An.Marno Deggo);

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MK;

Dikembalikan kepada Saksi Suripah Binti Muas;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang berteliskan NAVY merk MEMBER;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mitra Saputra Alias Mitra Bin Sopian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Oktarini Prihanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.